

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia**

Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah<sup>10</sup>.

#### **2.2. Tenaga Kerja**

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta amanat Pasal 28 I, menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia bahwa bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri

Menurut Dr.A.Hamzah.SH, menyatakan bahwa tenaga kerja ialah meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.

Menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:

Angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja;

- a. Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau menerima penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dll.

Menurut Eeng Ahman & Epi Indriani menyatakan bahwa tenaga kerja ialah seluruh jumlah penduduk yang dianggap mampu bekerja dan sanggup bekerja bila ada permintaan kerja.

Menurut ALAM. S menyatakan bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sedangkan di negara-negara maju, tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun.

Menurut Suparmoko dan Icuk Ranggabawono menyatakan bahwa tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan,

yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga.

Menurut Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles, Joseph menyatakan bahwa tenaga kerja adalah faktor produksi yang sifatnya homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara

Menurut Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah: “mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga<sup>11</sup>.

Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>12</sup>.

Imam Supomo mengemukakan tenaga kerja adalah:

- a) Tenaga Kerja bekerja kepada penyedia pekerja
- b) Penyedia pekerjaan membayar upah
- c) Dengan sah kontinyu timbul perjanjian tenaga kerja dan penyedia kerja baik selama jangka waktu yang telah disepakati<sup>13</sup>

Tenaga kerja Indonesia menurut keputusan Menaker Nomor 204/MEN/1999 yaitu: “Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

---

<sup>11</sup> Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi revisi, jakarta, PT. Rajagrafindo persada, hal. 28

<sup>12</sup> Djumialdjo, FX, 2006 Perjanjian Kerja, Edisi Revisi, Sinar Grafika Jakarta, Hal.5

<sup>13</sup> Eko Wahyudi dkk, 2016, Hukum ketenagakerjaan, Jakarta, Sinar Grafika, hak.2

perjanjian kerja”. Selain itu pengertian pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yakni “Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu“.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan maupun untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja.

Menurut Ritonga dan Yoga Firdaus tenaga kerja adalah penduduk yang ada berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan (sekolah) dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga, jadi kesimpulannya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

### **2.3. Kewajiban Buruh/Pekerja**

Dalam KUHPerdara ketentuan mengenai kewajiban Buruh/Pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603 a, 1603 b dan 1603 c. Yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Buruh atau Pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang Pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan.

- b. Buruh atau Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk majikan atau pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh atau Pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha
- c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika Buruh atau Pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuatu dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda.

#### **2.4. Pekerja Migran**

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengertian PMI, BMI, TKI, dan TKW sama, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, Pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan.

Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, pengertian Pekerja Migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya”. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana nama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap

warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pada BAB II Pasal 4 dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga;
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan-badan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Demikian pula aparatur sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia.

➤ **Syarat Jadi Pekerja Migran**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menyebutkan syarat menjadi TKI atau PMI dalam Pasal 5 Disebutkan, setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;

3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Dalam pemberitaan media, kita sering mendengar sebutan “TKI Ilegal”. Yang dimaksud adalah Pekerja Migran yang tidak memenuhi kelima persyaratan di atas.

Undang-Undang Perlindungan PMI juga menegaskan, setiap Calon PMI dan pekerja migran berhak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi, serta perlakuan tanpa diskriminasi selama pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan;

8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan;
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan
13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Selain hak, setiap Pekerja Migran Indonesia juga mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan;
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

## **2.5. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbadan hukum

atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun<sup>14</sup>.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>15</sup>.

Menurut Fitzgerald, menurut teori perlindungan Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan dalam masyarakat tertentu dapat dilakukan dengan cara membantasi berbagai kepentingan di lain pihak<sup>16</sup>. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi<sup>17</sup>. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku perseorangan atau anggota-anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, hukum masyarakat dan pembangunan, Bandung : Alumni, 1976, hal 74

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon. 1978. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu., hlm 38.

<sup>16</sup> Sadjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, (Bandung : PT Aitya Bakti), Hlm 53.

<sup>17</sup> Ibid, Hlm 69.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat prefentif dan resprensif. Perlindungan hukum yang prefentif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan<sup>18</sup>.

Menurut Lili Sadjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan flesibel, melainkan juga predektif dan antipatif<sup>19</sup>.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari pekerjajnya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat prefentif maupun yang berbentuk dalam sifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

---

<sup>18</sup> Pjilipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT. Bina Ilmu Hlm 2.

<sup>19</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu System*, (Bandung: Remaja Rusdakarya), .hlm 188

## **2.6. Perlindungan Terhadap Pekerja**

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara. Hak Pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Selanjutnya Pasal 28D UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F.

Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma

yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup<sup>20</sup>.

- a. Norma Keselamatan Kerja yang meliputi: keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma Kesehatan Kerja dan Hergience Kesehatan Perusahaan yang meliputi: Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma Kerja yang meliputi Perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

---

<sup>20</sup>Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, cet. I. (Bandung: Armico1982),hlm. 43-44

- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian<sup>21</sup>

Perlindungan kerja merupakan perlindungan yang menyangkut mengenai aspek jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul, dan perlindungan keselamatan tenaga kerja. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:.

1. Perlindungan Ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan Sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dengan memperkembangkan pri-kehidupannya sebagai Buruh Migran atau Mantan Buruh Migran.
3. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga Pekerja atau Buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan

---

<sup>21</sup> Zainal Asikin, et al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.96; dikutip dari Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet. I, ArmicoBandung, 1982, hal. 43-44.

yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja<sup>22</sup>.

## **2.7 Perlindungan Terhadap Pekerja Migran**

Mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F.

Keseriusan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah yang dianut oleh masing-masing periode pemerintahan. Kebijakan pemerintah ini tercermin dalam Undang-Undang, Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Menteri (Permen). Ada beberapa elemen dalam berbagai strategi yang harus diperhatikan oleh Negara pengirim Pekerja Migran guna menghadirkan perlindungan yang baik:

- a. Elemen pertama ialah untuk mengambil keuntungan dari sistem internasional untuk meyakinkan perlakuan serta dan mengatur hak perlindungan sosial. Hal ini berarti adalah meratifikasi konvensi ILO seperti yang telah dilakukan oleh negara maju sebagai ketentuan dalam bilateral atau multilateral .

---

<sup>22</sup> Zaeni Asyhadie. Dkk, Pengantar Hukum Indonesia Jakarta: Rajawali Pers 2015 hal. 94-95

- b. Elemen kedua ialah untuk melakukan usaha keras guna bernegosiasi mengenai kesepakatan perlindungan sosial bilateral. Tujuan dari negosiasi sebuah kesepakatan ialah untuk mengkoordinasikan legislasi perlindungan yang aplikabel serta menggaransi pengolahan dari hak yang dibutuhkan ketika pekerjaan itu pindah dari satu negara ke negara lain <sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Ana Sabhana Azmy Negara dan Buruh Migran Perempuan, Jakarta 2012 . hal 68